



BUPATI ACEH SELATAN

**PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 46
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG**

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali penggunaan Dana Gampong sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (8), ayat (11), ayat (12) dan ayat (17) Pasal 12 diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5A), ayat (5B) dan ayat (5C), serta diantara ayat (11) dan ayat (12) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (11A), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dana Gampong disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Gampong setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG.

- (3) Pemotongan Dana Gampong setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gampong berstatus Gampong mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan Maret.
- (5A) Pagu Dana Gampong setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong selama 12 (dua belas) bulan.
- (5B) Dalam hal kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5A) lebih kecil dari besaran Dana Gampong untuk BLT Gampong yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong.
- (5C) Penyaluran Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Gampong berstatus Gampong mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Gampong untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Gampong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Gampong hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.
- (7) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2022 dari Keuchik.

- (8) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima dari keuchik, berupa:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran 2021; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahap I, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap I yang telah disalurkan.
- (9) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima dari keuchik, berupa:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap II yang telah disalurkan; dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2021.
- (10) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2022 dari Keuchik.
- (11) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima dari keuchik, berupa:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran 2021;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahap I, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran 2021.
- (11A) Selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (11), Gampong yang melaksanakan BLT Gampong Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan harus menyampaikan data realisasi pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (12) Selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (11) bagi Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan harus menyampaikan dokumen persyaratan lainnya berupa peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang

memenuhi kriteria atau anggaran Dana Gampong tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Gampong kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Gampong berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Gampong setiap Gampong dan/atau Gampong terkena sanksi penghentian penyaluran Dana Gampong akibat keuchik dan/atau perangkat Gampong melakukan penyalahgunaan Dana Gampong dan ditetapkan sebagai tersangka.

- (13) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Gampong.
 - (14) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (15) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (14).
 - (16) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong setiap minggu.
 - (17) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (14) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Keuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (9) Pasal 18 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1A), diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (9A), ayat (9B), ayat (9C), ayat (9D), dan ayat (9E), serta ayat (10) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial dari APBN yang terhenti;

- e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (1A) Keluarga penerima manfaat BLT Gampong dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBK.
 - (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Gampong dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 - (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan keuchik atau keputusan keuchik.
 - (4) Peraturan keuchik atau keputusan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
 - (5) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (6) Pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - (7) Dalam hal pembayaran BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Gampong selain Dana Gampong untuk BLT Gampong setiap bulan.
 - (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan kesatu.
 - (9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keuchik wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru. Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9), keuchik melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.

- (9B) Keuchik melakukan pembayaran BLT Gampong sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (9A).
 - (9C) Dana Gampong untuk BLT Gampong yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (9A), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Gampong, bidang kesehatan, dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani.
 - (9D) Keuchik menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9C) kepada bupati.
 - (9E) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh keuchik disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (9A) dan penggunaan sisa BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (9C) pada aplikasi *online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara*.
 - (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan keuchik atau keputusan keuchik setelah dilaksanakan musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil.
3. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5A), serta ayat (6) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Gampong atau pos jaga di Gampong.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Gampong.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Gampong yang dilaksanakan oleh Gampong berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bupati penerima Dana Gampong mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang didanai dari Dana Gampong.
 - (5) Pemerintah Gampong dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Gampong menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - (5A) Penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan berdasarkan surat bupati kepada keuchik yang menyatakan Gampong dapat melakukan penyesuaian dengan mekanisme penganggaran yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Gampong, bidang kesehatan, dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah dan ditambahkan 7 (tujuh) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemantauan sisa Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa Dana Gampong di RKG hasil rekonsiliasi sisa Dana Gampong tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui perhitungan penyaluran Dana Gampong tahap III atau penyaluran Dana Gampong tahap II untuk Gampong berstatus Gampong mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong;
 - b. besaran sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Gampong tahap III atau penyaluran Dana Gampong tahap II untuk Gampong berstatus Gampong Mandiri sampai dengan tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong;
 - c. besaran sisa Dana Gampong tahun anggaran 2020 di RKG yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Gampong tahap III atau penyaluran Dana Gampong tahap II untuk Gampong berstatus

- Gampong mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong;
- d. besaran sisa Dana Gampong di RKUD hasil rekonsiliasi sisa Dana Gampong tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2021;
 - e. besaran sisa Dana Gampong tahun anggaran 2021 di RKG; dan
 - f. besaran sisa Dana Gampong tahun anggaran 2022 di RKG.
- (2) Besaran sisa Dana Gampong tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2020 di RKG yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Gampong tahap III atau tahap II untuk Gampong berstatus Gampong mandiri tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Gampong tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2022.
 - (3) Sisa Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022.
 - (4) Pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - (5) Dalam hal penyelesaian sisa Dana Gampong di RKUD melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022 tidak mencukupi, penyelesaian sisa Dana Gampong dimaksud diperhitungkan pada penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2023.
 - (6) Sisa Dana Gampong tahun anggaran 2021 di RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh keuchik dan dilakukan perekaman oleh bupati pada aplikasi *online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara*.
 - (7) Dalam hal penganggaran kembali oleh keuchik dan perekaman oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan, sisa Dana Gampong tahun anggaran 2021 di RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan pada penyaluran Dana Gampong tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2022.
 - (8) Dalam hal Dana Gampong tahap II tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Gampong diperhitungkan pada penyaluran Dana Gampong tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2023.

- (9) Besaran sisa Dana Gampong tahun anggaran 2022 di RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh keuchik dan dilakukan perekaman oleh bupati pada aplikasi *online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara*.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 31 diubah, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 31 dihapus dan ditambahkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Gampong, berupa:
- keuchik dan/atau perangkat Gampong melakukan penyalahgunaan Dana Gampong dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - Gampong mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan /atau status keberadaan Gampong; atau
 - penyalahgunaan wewenang oleh bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian keuchik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Gampong nonBLT Gampong tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Gampong yang melibatkan keuchik dan/atau perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keuchik dan/atau perangkat Gampong telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Gampong kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Gampong nonBLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
 - surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau bupati atas permasalahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (8) Penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
 - (9) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diterima setelah Dana Gampong tahap III atau Dana Gampong tahap II untuk Gampong berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.
 - (10) Penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dilakukan melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Bupati; dan/atau
 - c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - (11) Dana Gampong non BLT Gampong yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKG.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, ayat (2) Pasal 32 dihapus dan ditambahkan 10 (sepuluh) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12), sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Gampong yang dihentikan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Gampong pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berjalan.
- (2) Dihapus.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong dari bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) huruf b,

dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.

- (6) Dalam hal Gampong dihentikan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) huruf c, Dana Gampong yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal bupati telah melantik keuchik hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pelantikan keuchik hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Gampong yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
- (8) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (9) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dan huruf b, Dana Gampong yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
- (10) Penyaluran kembali Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Gampong disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Gampong untuk Gampong tersebut telah dialokasikan.
- (12) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. surat rekomendasi dari bupati dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5); atau
 - c. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (8),menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, bupati, dan

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

7. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Gampong yang disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh bupati, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil.
- (2) Penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi penundaan penyaluran dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil berikutnya setelah surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil pada periode bersangkutan.
- (5) Penundaan dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (6) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA bendahara umum negara penyaluran transfer ke daerah dan dana gampong melaksanakan penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil.
- (7) Penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran kembali dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (8) Dalam hal surat Rekomendasi penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum diterima sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang ditunda.
- (9) Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Gampong sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2022.
- (2) Penyaluran Dana Gampong tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Gampong khusus/ musyawarah insidentil:
 - a. tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria; atau
 - b. anggaran Dana Gampong tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdata dan/atau telah ditetapkan karena:
 - 1) terdapat penurunan anggaran Dana Gampong setiap Gampong yang ditetapkan berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Gampong setiap Gampong; dan/atau
 - 2) Gampong terkena sanksi penghentian penyaluran Dana Gampong akibat keuchik dan/atau perangkat Gampong melakukan penyalahgunaan Dana Gampong dan ditetapkan sebagai tersangka.
- (4) Hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan keuchik atau keputusan keuchik yang diketahui oleh pemerintah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Gampong yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Gampong dalam aplikasi *online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara*.
- (6) Peraturan keuchik atau keputusan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara* sebagai syarat penyaluran Dana Gampong tahap II tahun anggaran 2022.

9. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Dalam hal Gampong tidak menganggarkan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Gampong untuk BLT Gampong yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKG.
- (2) Bupati melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2.
- (3) Bupati memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi *online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara* kepada keuchik.
- (4) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali selisih Dana Gampong untuk BLT Gampong yang tidak disalurkan ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gampong yang bersangkutan berdasarkan permintaan penyaluran dari bupati yang dilengkapi dengan surat pengantar dan daftar rincian Gampong.
- (5) Surat pengantar dan daftar rincian Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Daftar rincian Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan hasil dari penandaan Gampong yang layak salur melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) yang dilakukan oleh bupati.
- (7) Penyaluran kembali selisih Dana Gampong untuk BLT Gampong oleh Menteri Keuangan dilaksanakan oleh KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara lengkap dan benar.
- (8) Batas waktu penerimaan permintaan penyaluran selisih Dana Gampong untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Selisih Dana Gampong untuk BLT Gampong yang disalurkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kegiatan prioritas termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem termasuk berupa BLT Gampong;
 - b. kegiatan penanganan stunting di Gampong;
 - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - d. kegiatan prioritas lainnya.

- (10) Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a menggunakan data percepatan pensasaran pengentasan kemiskinan ekstrem (P3KE) yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 - (11) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum menjadi penerima BLT Gampong berdasarkan peraturan keuchik atau surat keputusan keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat.
 - (12) Kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (13) Kementerian Keuangan menyampaikan data total Dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan yang akan disalurkan kembali ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan penetapan prioritas penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada bupati.
 - (14) Gampong yang tidak melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2, Dana Gampong untuk BLT Gampong yang seharusnya dianggarkan tidak disalurkan ke RKG dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUN.
10. Ketentuan ayat (7) Pasal 37 diubah, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 37 dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dalam hal terdapat sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2021 di RKG yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2022, sisa Dana Gampong tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Gampong tahap II dan/atau tahap III Tahun Anggaran 2022.
- (8) Penghitungan sisa Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Oktober 2022 M
2 Rabi'ul Akhir 1444 H

BUPATI ACEH SELATAN,



AMIR AN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Oktober 2022 M
2 Rabi'ul Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



CUT SYAZALISMA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2022 NOMOR